



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554
Website: <http://www.diknas-padang.org>

SURAT EDARAN

No. 421.2/2012/DP/DIKMEN-02/2013

Tentang Penetapan Beban Kerja Guru

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Kepada : Sdr. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK Negeri/Swasta
Se-Kota Padang

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
2. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 dengan perubahannya Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Menengah
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana Prasarana dan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sarana Prasana SMK
6. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
7. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
8. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2006 tentang Laboratorium

B. Jumlah Rombel dan Siswa

1. Jumlah rombel maksimal untuk
 - a. SMP maksimal 24 rombel,
 - b. SMA/MA maksimal 27 rombel dan
 - c. SMK maksimal 46 rombel

2. Sekolah tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan 2 shift
3. Satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar lebih dari jumlah maksimal yang diperkenankan, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 hanya diperkenankan menerima siswa baru sebanyak sepertiga jumlah rombongan belajar maksimal.
4. Jumlah siswa maksimal dalam setiap rombongan belajar (permenmendiknas no.41 tahun 2007 tentang standar Proses)
 - a. SD : 28 peserta didik,
 - b. SMP/MTs : 32 peserta didik
 - c. SMA/MA/ : 32 peserta didik
 - d. SMK/MAK : 32 peserta didik
5. Guru yang memegang sertifikat pendidik berhak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi apabila ia mengajar di satuan pendidikan dengan rasio minimal jumlah peserta didik sebagai berikut:
 - a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
 - b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
 - c. untuk MI atau yang sederajat 20:1;
 - d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
 - e. untuk MTs atau yang sederajat 20:1;
 - f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
 - g. untuk MA atau yang sederajat 20:1;
 - h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
 - i. untuk MAK atau yang sederajat 15:1.
6. Sekolah yang jumlah siswa dalam satu rombongan belajar tidak memenuhi rasio minimal tersebut diatas harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan
7. Khusus SMK dalam satu kompetensi keahlian, jika ada satu rombongan belajar dan jumlah siswa tidak memenuhi jumlah rasio minimal, maka sekolah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan.

C. Beban Mengajar Guru

1. Beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Mengajar : minimal 6 jam pada satuan pendidikan tempat tugasnya dan selebihnya dapat pada satuan pendidikan lain yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah (PP.74 th.2008 ps1 52 ayat 3)
2. Beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor minimal 150 orang peserta didik pertahun pada satu atau lebih satuan pendidikan
3. Guru hanya mengampu satu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat profesi yang dimilikinya
4. Nama mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan struktur kurikulum standar isi
5. Jumlah jam pelajaran seminggu untuk SD/MI = 28 jam, SMP = 32 jam, SMA kelas X = 38 jam, kelas XI dan XII = 39 jam dan dapat ditambah maksimal 4 jam seminggu dengan analisis rasional kebutuhan sesuai dengan KTSP dan

jadwal pelajaran, untuk kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran maximal untuk tingkat SD/MI = 32, SMP = 38, SMA = 40 dan tidak ada penambahan jam. Khusus SMK jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum SMK yang telah dianalisis untuk setiap SKKD (Permendiknas No.22 tahun 2006)

6. Lamanya waktu belajar setiap jam pelajaran untuk SD : 35 menit, SMP/MTs : 40 menit, SMA/MA/SMK : 45 menit dan tidak diperkenankan dua shift.
7. Guru yang memenuhi jam mengajar 24 jam di sekolah selain satuan pangkal administrasinya harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah asal, pengawas, kepala sekolah tujuan dan pengawas serta Kepala Dinas

D. Tugas Tambahan

1. Tugas tambahan (kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, kepala labor, kepala bengkel, Kepala perpustakaan, dan jabatan lainnya) yang diakui ekuivalen sebagai jam tatap muka hanya yang dilaksanakan di sekolah pangkal.
2. Guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah minimal mengajar 6 jam tatap muka dalam satu minggu, atau 40 orang peserta didik bagi yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.
3. Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Kepala Labor/kepala Bengkel, Kepala Perpustakaan, Ketua Unit Produksi satuan pendidikan (PP.74 tahun 2008 Pasal 15 Ayat 3 huruf e), paling sedikit mengajar 12 jam tatap muka dalam satu minggu, atau 80 orang peserta didik bagi yang berasal dari guru bimbingan konseling atau konselor. Masing-masing kepala labor, kepala bengkel, perpustakaan, unit produksi diakui yang berhubungan dengan bidangnya.
4. Jumlah wakil kepala sekolah untuk SMP minimal 1 orang wakil, SMA/MA minimal 3 orang wakil, SMK minimal 4 orang wakil dengan jumlah maksimal tiap jenjangnya dengan rasio rombel dengan wakil,
 - a. 1 - 3 rombel : satu wakil,
 - b. 4 - 9 rombel : dua wakil,
 - c. 10 - 15 rombel : tiga wakil,
 - d. 16 - 24 rombel : empat wakil, (SMP)
 - e. 16- 27 rombel : empat wakil, (SMA /SMK) + WMM Sekolah Yang sudah ISO 9001 dan aktif)
 - f. 28 - 46 lima wakil (SMK) termasuk WMM (ISO aktif) dengan analisis rasional dan sesuai kebutuhan nyata.
5. Tugas tambahan yang diakui ekuivalen jam tatap muka adalah tugas tambahan yang dilengkapi dengan :
 - a. Program kerja,
 - b. Jadwal Pelaksanaan / agenda harian
 - c. Laporan pelaksanaan,
 - d. Kelengkapan ruangan dan sarana prasarana serta, (permendiknas no.40 tahun 2008).
 - e. SK atau Sertifikat yang sesuai dengan bidangnya. (Permendiknas No. 35 Tahun 2010)

E. SK Pembagian Tugas

1. SK pembagian tugas guru hanya ditanda tangani oleh kepala sekolah yang terdiri dari kosidran dan lampiran. Pada lampiran dimuat semua tugas guru baik tugas pokok maupun tugas tambahan
2. Lembar validasi dibuat tersendiri yang isinya adalah bidang studi yang diajarkan, jam tatap muka, untuk pemenuhan beban kerja guru baik tugas pokok maupun tugas tambahan yang diakui ekuivalen untuk pemenuhan 24 jam tatap muka, jumlah jam/minggu, jumlah siswa/rombel, keterangan tugas tambahan sekolah lain, serta di tandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh pengawas binaan, dan mengetahui kepala bidang terkait.

F. Kepengawasan Sekolah

Pengawas propinsi yang di izinkan membina sekolah di kota padang harus mendapat izin/ persetujuan kepala dinas pendidikan kota padang

G. Pemutusan Pembayaran tunjangan profesi

1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka tidak mendapat tunjangan profesi guru.
2. Guru yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan sertifikat profesi pendidik tidak berhak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru
3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap guru yang mengajar disekolah lain, dan meminta bukti fisik keterlaksanaan serta tidak mendelegasikan tugas tersebut pada pihak lain.



Tembusan Yth :

1. Walikota Padang sebagai laporan;
2. Arsip